

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR: Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrais lembaga pendidikan Islam.
- bahwa dalam upaya pennyapaian tujuan sebagai tersebut pada huru a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro

Mengingat:

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional:

Membaca

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO.

Pertama

: Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: 1jin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.

Kelima

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Bojonegoro Pada tanggal: 18 Maret 2010 antor Kementerian Agama Bojonegoro

> > FARHAN, M.Pd 95507081989031002

Tembusan Yth.:

- Direktur Jenderai Kelembagaan Agama Islam;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Nomor : Kd.13.22/.4/PP.03.2/541/2010 Tanggal : 18 Maret 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah: MI Khoiriyah Alamat : Jl. Masjid No 127 Desa : Pilanggede Kecamatan: Balen	111235220022	Kd.13.22/4/PP.03.2/541.MI.22/2010
	Kab. / Kota : Bojonegoro Penyelenggara / Yayasan :		
	Penyelenggara / Yayasan : LP. Ma'arif		

AUTOR GENEVIERAN KASUPATEN

K e p a l a Kepala Kentor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

11 195507081989031002